

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 81/D/O/2008

Tentang

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI BARU
DAN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN MUARA BUNGO
MENJADI UNIVERSITAS MUARA BUNGO DI JAMBI
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN BUNGO DI JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
 - c. bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan:
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 187/M Tahun 2004;
 - b. Nomor 15 Tahun 2005;
 - c. Nomor 104/M Tahun 2007.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 045/U/2002;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005.
- Memperhatikan :
1. Surat pertimbangan Ditjen Pendidikan Tinggi No. 0103/D2.2/2008 tanggal 23 Januari 2008;
 2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Program-program Studi:
1. Manajemen Jenjang program Sarjana (S1),
 2. Akuntansi Jenjang program Sarjana (S1),
 3. Ilmu Pemerintahan Jenjang program Sarjana (S1),
 4. Teknik Pertambangan Jenjang program Sarjana (S1),
 5. Teknik Sipil Jenjang program Sarjana (S1),
 6. Teknik Elektro Jenjang program Sarjana (S1),
 7. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Jenjang program Sarjana (S1),
 8. Sastra Inggris Jenjang program Sarjana (S1),
- Kedua : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
- Ketiga : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
- Keempat : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- Kelima : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
1. Permohonan akreditasi BAN-PT;
 2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam : Dengan berlakunya keputusan ini maka Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) Muara Bungo Jambi dinyatakan ditutup;
- Ketujuh : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Mei 2008

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

TTD,


FASLI JALAL
NIP. 131124234

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;

3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang;
5. Ketua Yayasan Pendidikan Bungo di Jambi.

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tataaksana dan Kepegawaian



Drs. A. Hidayat, M.M.
NIP. 130931140

Sk-perubahan2/sknop07/ha17-9/jm

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 199 /D/O/2008**

TENTANG

**RALAT SK NO. 81/D/O/2008 TANGGAL 22 MEI 2008
TENTANG PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI BARU
DAN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN MUARA BUNGO
MENJADI UNIVERSITAS MUARA BUNGO DI JAMBI
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN BUNGO DI JAMBI**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
 - c. bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan:

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 102 Tahun 2001;
 - b. Nomor 187/M Tahun 2004;
 - c. Nomor 104/M Tahun 2007.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 045/U/2002;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005.

- Memperhatikan** :
1. SK Mendiknas No. 282/D/O/2002, tanggal 30 Desember 2002 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan program-program studi dan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Muara Bungo di Jambi;
 2. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Bungo No. 082/YPB/SP/VI/2008 tanggal 14 Juni 2008;
 3. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
P e r t a m a

: Meralat SK Mendiknas No. 81/D/O/2008 Tanggal 22 Mei 2008

Semula berbunyi:

Memberikan ijin penyelenggaraan Program-program Studi:

..... dan perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) Muara Bungo (program-program studi Agribisnis S1, Peternakan S1) menjadi **Universitas Muara Bungo di Jambi**, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bungo di Jambi.

Diralat menjadi:

Memberikan ijin penyelenggaraan Program-program Studi:

..... dan perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) Muara Bungo (program-program studi Agribisnis S1, Peternakan S1, dan Agroteknologi S1) menjadi **Universitas Muara Bungo di Jambi**, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bungo di Jambi.

K e d u a : Tetap;

K e t i g a : Tetap;

K e e m p a t : Tetap;

K e l i m a : Tetap;

K e e n a m : Tetap;

K e t u j u h : Tetap;

K e d e l a p a n : Tetap;

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 September 2008

**A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

TTD,

**FASLI JALAL
NIP. 131124234**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;


3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang;
5. Ketua Yayasan Pendidikan Bungo di Jambi.

Disalin sesuai dengan aslinya

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Departemen Pendidikan Nasional

Kepala Bagian Tataaksana dan Kepegawaian



Drs. A. Hidayat, M.M.

NIP. 130931140

Sk-ralat/sknop07/ha11-2/jm